



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sulpidayanti binti Taming, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Apala (samping Kantor Lurah Apala), Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Jusman bin H. Raje, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual beli kayu, tempat kediaman di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Desember 2007 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 9/9/2008, tanggal 2 Januari 2008;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun 10 bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kediaman bersama di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Irsyam Fachri bin Jusman, umur 9 tahun,
- b. Israf Jausan bin Jusman, umur 6 tahun,
- c. Hedriansyah bin Jusman, umur 3 tahun,

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
- c. Tergugat ringan tangan

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Jusman bin H. Raje**) terhadap Penggugat (**Sulpidayanti binti Taming**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat datang dengan maksud mencabut gugatannya bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Wtp.;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirumahkan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Wtp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 401.000.00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim anggota

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)